

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Pemerataan kekuatan ekonomi, keberlangsungan pembangunan dan pembiayaan negara lainnya merupakan salah satu bentuk usaha agar negara semakin berkembang. Untuk melakukan usaha tersebut tentunya membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga pemerintah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan negara. Salah satu sumber pemasukan terbesar yaitu dari sektor pajak, maka dari itu pihak pemerintah terus berusaha melakukan inovasi untuk dapat memaksimalkan pemasukan dari sektor perpajakan.

Seperti yang ada pada undang-undang No. 28 Tahun 2007 (KUP) pajak adalah suatu kewajiban bagi individu atau organisasi untuk memberikan kontribusi kepada negara yang diwajibkan oleh hukum, tanpa menerima balasan secara langsung, dan diperuntukkan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dengan sebaik-baiknya. Mardiasmo (2018) pajak adalah bentuk sumbangan berupa uang yang disumbangkan oleh rakyat untuk negara yang masuk dalam kas negara dan bersifat memaksa. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat diperoleh secara berkelanjutan dan dapat dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan keadaan masyarakat yang ada. Pajak sepenuhnya digunakan untuk berbagai keperluan negara.

Fungsi dari pajak ada dua, sebagai fungsi anggaran (*budgetair*) ditujukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam segi ekonomi (Siti Resmi, 2019). Pada dasarnya pemerintah membutuhkan uang untuk dapat melaksanakan tugas dan melakukan pembangunan. Pengeluaran yang diperlukan oleh negara diperoleh dari penerimaan pajak warga negara yang tercatat sebagai wajib pajak. Selain memiliki fungsi pajak memiliki peran penting, karena semakin banyak penerimaan pajak akan berpengaruh terhadap banyaknya pengeluaran untuk meningkatkan infrastruktur yang mendorong pembangunan negara, serta menciptakan lahan pekerjaan yang luas bagi masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan (*Income*) masyarakat. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan perpajakan, Direktorat Jendral pajak berupaya menyempurnakan hal yang terkait tentang meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini juga harus didukung dengan kesadaran masyarakat agar kewajiban membayar pajak terpenuhi sesuai aturan yang berlaku dan mencapai target realisasi yang ditentukan oleh pemerintah.

Pemerintahan Indonesia saat ini aktif dalam melaksanakan proyek bangunan nasional untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pembangunan nasional adalah pembangunan infrastruktur, dimana Negara dengan infrastruktur yang baik dapat meningkatkan produktivitas. Pembangunan infrastruktur tentunya membutuhkan dana yang cukup banyak. Penerimaan Negara merupakan satu-satunya alat terpenting yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur. Sistem penerimaan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan hibah, dan penerimaan negara bukan pajak.

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara 2019-2022

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)			
	2019	2020	2021	2022
Penerimaan Perpajakan	1.546.141,9	1.285.136,3	1.375.832,7	1.510.001,2
Penerimaan Bukan Pajak	311.216,3	343.814,21	357.210,1	335.555,62
Hibah	11.629,8	18.832,82	2.700	579,9
Jumlah	1.868.988	1.647.783,4	1.735.742,8	1.846.136,7

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2019-2022


Tabel 1.1 diatas merupakan realisasi pendapatan negara tahun pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Walaupun penerimaan pajak terlihat tinggi, upaya pemerintah untuk terus meningkatkan penerimaan perpajakan harus terus dilakukan, khususnya di Direktorat Jendral Pajak. Strategi Direktorat Jendral Pajak adalah memperluas basis pajak. Perluasan basis pajak dilakukan dengan memperluas kriteria subjektif dan objektif pembayaran pajak yang belum tercantum sebagai wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak dari wajib pajak yang tercantum, lalu kegiatan optimalisasi untuk meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan tabel 1.1 di Tahun 2020 penerimaan perpajakan menurun dibandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan tahun tersebut Covid-19 mulai merebak, kejadian tersebut merubah perekonomian Indonesia maupun dunia secara drastis. Sejak adanya pandemi Covid-19 ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap keuangan Negara, terutama dari target penerimaan Negara Indonesia. Target penerimaan negara tersebut direvisi berdasarkan Peraturan Presiden atau biasa disebut dengan Perpres nomor 72 Tahun 2020 yang diterbitkan. Didalam

peraturan tersebut, pandemi Covid-19 diprediksi akan menyusutkan penerimaan Negara sebesar 60,9 triliun di tahun 2020, target PNBP diperkirakan turun 3,6 triliun, sehingga target PNBP 2020 menjadi 294,1 triliun.

Permasalahan yang utama dalam penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak yaitu kepatuhan pajak. Kusuma (2017) mempunyai pandangan bahwa kepatuhan bukanlah tugas yang mudah bagi para wajib pajak. Hal seperti ini dikarenakan banyak orang yang berusaha menghindari pembayaran pajak. Berikut adalah gambar rasio kepatuhan pelaporan SPT pajak tahun 2017-2021 yang bersumber dari *databoks.katadata.co.id*.

Gambar 1. 1 Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak (2017-2021)



Sumber : *databoks.katadata.co.id*, Tahun 2017-2021

Tingkat penyampaian dan pembayaran surat pemberitahuan tahunan (SPT) oleh warga Negara Indonesia telah meningkat selama lima tahun terakhir. Direktorat Jendral Pajak (DJP) melaporkan bahwa pada tahun 2021, kepatuhan

wajib pajak untuk pelaporan SPT tahunan adalah 84,07 persen, dengan 15,9 juta SPT disampaikan oleh 19 juta wajib pajak yang mendaftarkan SPT. Jika melihat lima tahun terakhir, pada 2017 tingkat penyelesaiannya adalah 72,58 persen. Pada 2018, tarif pajak turun menjadi 71,1 persen, sementara hanya 12,55 juta dari 17,65 juta wajib pajak yang membayar pajak. Pada 2019, kembali meningkat menjadi 73,06 persen. SPT tahunan disampaikan oleh 13,39 juta orang dari 18,33 juta wajib pajak. Kemudian, pada 2020 tarif pajak naik lagi menjadi 78 persen. Setahun kemudian, angka itu meningkat lagi menjadi 84,07 persen.

Besar penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Moh Yudi Mahadianto & Linda Sofia (2017) Salah satu faktor yang memiliki dampak positif signifikan terhadap kepatuhan pajak adalah pemberian sanksi dan pemberian hak istimewa yang diberikan ke masyarakat sebagai pembayar pajak. Selain itu, masih banyak kasus penghindaran pajak di Indonesia yang menunjukkan rendahnya tingkat pengawasan dan sanksi yang diberikan. Dapat menjadi persoalan serius bagi pemerintah terkait ketidak patuhan wajib pajak yang dapat berdampak terhadap penerimaan negara yang bersumber dari pajak yang berkurang, yang akan merambat permasalahan tersebut kedalam APBN.

Kepatuhan wajib pajak bisa dipengaruhi oleh setiap hak istimewa yang diperoleh wajib pajak patuh. Direktorat Jendral Pajak telah berupaya memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dan masyarakat untuk melaksanakan dan mengakui kewajiban perpajakannya. Menurut Istina Kurniasari(2018) pada kenyataan yang terlihat, banyak wajib pajak belum melaksanakan, masih banyak yang tidak mengetahui tunjangan yang diperoleh dari menjadi wajib pajak patuh,

melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar secara sukarela. Kekhawatiran masyarakat terhadap persyaratan perpajakan yang berlaku saat ini seringkali disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat. Terkait hak yang didapat ketika mereka patuh terhadap peraturan dan patuh akan kewajiban pajaknya.

Selain adanya pemberian hak istimewa kepada wajib pajak patuh, sanksi perpajakan juga sangat diperlukan guna untuk mencapai target penerimaan pajak dan dalam melaksanakan kewajiban seorang wajib pajak. Pemerintah harus mengenakan sanksi perpajakan secara adil dan tegas, agar terciptanya keadilan bagi masyarakat. Menurut Asrianti (2018) sanksi yang tegas terhadap ketidakpatuhan dapat mendorong masyarakat untuk patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya, dan bisa juga digunakan sebagai sarana mendidik. Pada umumnya, masyarakat akan menjalankan kewajibannya apabila ada aturan dan sanksi yang terikat. Semakin tinggi tingkatan sanksinya akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhannya.

Kepatuhan tergantung pada tiga faktor utama, yaitu sikap individu terhadap kepatuhan, norma subjektif yang mencerminkan pengaruh sosial, serta persepsi individu tentang kendali diri dalam melaksanakan kepatuhan. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, teori perilaku rencana (*Theory of Planned Behavior*) membantu menjelaskan dan memprediksi perilaku kepatuhan seseorang terhadap kewajiban perpajakan berdasarkan keyakinan dan niat mereka. Teori perilaku rencana (*Theory of Planned Behavior*) adalah sebuah konsep dalam psikologi sosial yang menghubungkan keyakinan, niat, dan perilaku seseorang.

Dalam konteks kepatuhan, teori ini berfokus pada pemahaman dan prediksi mengenai kepatuhan individu terhadap aturan, termasuk kewajiban perpajakan.

Kepatuhan juga berkaitan dengan *Compliance theory*, dimana kepatuhan adalah pendekatan yang mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Teori ini mengakui bahwa kepatuhan pajak bukan hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor psikologis, sosial, dan institusional. *Compliance theory* mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak, seperti sanksi, risiko dan hak istimewa yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban pajak.

Motivasi utama dari kepatuhan pajak yaitu pemeriksaan pajak dan pemberian sanksi yang digariskan oleh pemerintah pajak (Wittendan Woodbury, 1985). Hal senada juga dikatakan oleh Ali (2001), yang mengatakan bahwa pemeriksaan dan sanksi merupakan contoh tindakan pencegahan yang ampuh. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya adalah sanksi perpajakan.

Untuk mendorong efektivitas dan keadilan sistem perpajakan, mencegah pelanggaran, harus benar-benar dibuat dengan tegas untuk kepatuhan kepatuhan pajak, wajib pajak untuk mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya, dan mendidik wajib pajak di masa depan. Saat ini sanksi pajakan digunakan untuk meningkatkan permintaan pajak pada saat pembayaran pajak. Ketika ada sanksi

yang terikat, masyarakat umumnya akan mengikuti aturan. Semakin tinggi sanksi yang dijatuhkan semakin tinggi pula kepatuhannya (Webley, 1991). Adapun hal yang harus diperhatikan oleh wajib pajak ketika melakukan pembayaran yaitu adanya dampak. Ada banyak resiko yang harus dijadikan bahan pertimbangan oleh wajib pajak sebelum membayar pajaknya. Dampak yang menjadi pertimbangan adalah dampak karir pembayar pajak sendiri, dampak sosial, dampak keuangan/finansial dan dampak keamanan.

Pajak merupakan bentuk terbesar dari pemerintahan nasional, sehingga sangat penting bagi warga negara untuk menjunjung tinggi kebutuhan pajak, menjadikannya langkah pertama dalam memastikan stabilitas ekonomi Indonesia. Ada beberapa kasus di mana oknum aparat pajak terlibat. Menimbulkan sikap skeptik wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak tidak ingin pengelola pajak menggunakan pajak yang dibayar untuk penggunaan pribadi. Oleh karena itu, dirjen pajak harus melakukan peningkatan atau pembaharuan inovasi untuk menyadarkan para wajib pajak. Apabila masyarakat memahami kegunaan atau fungsi pajak, khususnya yang berkaitan dengan sanksi perpajakan, maka besar kemungkinan masyarakat akan mengetahui persyaratan pajak dan pajak yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak akan dikenakan sanksi pajak. terlihat lagi.

Target realisasi yang ditentukan pemerintah akan berdampak terhadap pemerataan tiap-tiap daerah/kota, sehingga tiap-tiap kota dapat berkembang. Seperti Kota Cilegon yang merupakan salah satu kota di Indonesia yang masih tergolong muda dan memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Kota Cilegon


memiliki angka upah minimum kota yang cukup besar yaitu Rp 4.657.222 (katadata.co.id, 2023). Meskipun telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, Cilegon masih perlu terus melakukan pembangunan agar dapat mencapai potensinya yang penuh. Salah satu aspek pembangunan yang penting adalah infrastruktur. Kota Cilegon masih perlu meningkatkan jaringan jalan, transportasi publik, dan fasilitas pendukung lainnya agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas penduduk. Investasi dalam infrastruktur yang memadai akan mempermudah aksesibilitas ke wilayah perkotaan, pusat bisnis, dan industri yang ada di Cilegon.

Seperti kota-kota lainnya, Kota Cilegon juga membutuhkan pendanaan yang cukup untuk mendukung pembangunan dan pengembangan berkelanjutan. Salah satu sumber pendanaan yang penting bagi Cilegon adalah melalui pajak. Pajak menjadi alat utama pemerintah untuk mengumpulkan dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan kota. Pendanaan melalui pajak memiliki peran yang sangat vital dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur, layanan publik, dan fasilitas pendukung lainnya di Cilegon. Pajak yang dikelola dengan baik dan transparan dapat memberikan pemasukan yang stabil bagi pemerintah kota, sehingga memungkinkan mereka untuk melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pada tahun 2018 berdasarkan data dari BPS Kota Cilegon, Kota Cilegon memiliki penduduk sebanyak 431.305 jiwa. Dikutip dari Bantenraya.com pada tahun 2018 Kota Cilegon memiliki 22.375 Wajib Pajak, yang terbagi ke dalam 3 bagian wajib pajak yaitu, 779 Wajib Pajak Badan, 858 Wajib Pajak Non Karyawan

dan 20.738 Wajib Pajak Orang Pribadi. Data ini mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Cilegon dan pentingnya peran mereka dalam mendukung pembangunan dan pembiayaan pelayanan publik di kota tersebut.

Gambar 1. 2 Target & Realisasi Pajak Kota Cilegon (2019-2022)



Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Seperti yang dilihat pada gambar 1.2 target pajak daerah yang ditentukan terus meningkat sedangkan realisasi justru menurun drastis, (BANPOS) ditahun 2021 pemerintah kota Cilegon mendapatkan pendapatan daerah dari sektor pajak sebesar 485,25 M, namun pendapatan pajak itu hanya 85 persen dari target pajak yang ditentukan. Kepala Dinas Pajak BPKAD Kota Cilegon Hadi Permana mengatakan, penerimaan pajak tahun 2021 pada dasarnya meningkat dibandingkan tahun 2020. Namun, beberapa sektor pajak tidak mencapai target. Berdasarkan informasi di atas, penulis tertarik untuk membahas “*Privilege Tax Payer*, Sanksi Perpajakan, dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (Studi Pada KPP Pratama Kota Cilegon).

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah *privilege tax payer*, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlakuan khusus yang diberikan kepada sejumlah wajib pajak tertentu. *Privilege tax payer* mengacu pada sekelompok wajib pajak yang mendapatkan perlakuan istimewa dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Moh Yudi Mahadianto, 2017), seperti pengurangan tarif pajak atau pembebasan pajak tertentu.

Selain *privilege tax payer*, sanksi perpajakan juga merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan adalah bentuk hukuman atau denda yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan (Perdana, 2020). Tujuan dari pemberian sanksi perpajakan adalah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan menjaga integritas sistem perpajakan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selain kedua faktor tersebut, preferensi risiko juga memiliki peran dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko mengacu pada kecenderungan individu atau perusahaan dalam mengambil risiko dalam konteks perpajakan. Perbedaan preferensi risiko antara wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Beberapa wajib pajak mungkin lebih berani mengambil risiko dan cenderung melanggar ketentuan

perpajakan, sedangkan yang lain lebih konservatif dan patuh terhadap peraturan perpajakan (Mei, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh *privilege tax payer*, sanksi perpajakan, dan preferensi risiko terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan memahami pengaruh faktor-faktor ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif dalam mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Melalui analisis yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga dalam mengoptimalkan sistem perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dibuat oleh peneliti, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *privilege tax payer* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah preferensi risiko dapat memoderasi *privilege tax payer* terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah preferensi risiko dapat memoderasi penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *privilege tax payer* terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui apakah preferensi risiko dapat memoderasi *privilege tax payer* terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui apakah preferensi risiko dapat memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi akademis

Sebagai bahan bangunan bagi masyarakat umum dan sebagai fasilitator untuk memajukan penitik beratan jalan sebagai moderator: Wajib Pajak Daerah dan Sanksi Pajak Tentang Pemberlakuan Pajak Upah.

2. Bagi Masyarakat

Karena akan membantu menaikkan tingkat Masyarakat harus memahami bahwa pajak yang dijual langsung masuk ke kas dan digunakan oleh pemerintah untuk rakyat guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga perlu waspada untuk memantau pajak yang dijual, untuk mengetahui

apakah sudah terdistribusi secara adil atau tidak. Jika ada masalah, perlu dilaporkan ke organisasi yang tepat.

3. Bagi Badan Usaha

Mendorong orang lain untuk memahami dan mengakui pentingnya menyetor pajak, yang juga meningkatkan pentingnya makna yang mendasarinya.

4. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Untuk meningkatkan level informasi yang diberikan kepada Wajib Pajak, diharapkan terus dilakukan akan keuntungan yang mereka dapatkan ketika wajib pajak menjalankan kewajibannya dengan patuh. Dan pemahaman tentang sanksi perpajakan yang dapat memberikan peningkatan jumlah wajib pajak yang patuh.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya bisa menggunakan sebagai bahan acuan atau perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Terutama penelitian yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan kajian ini, terdapat empat bab utama yang terbagi sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran umum tentang masalah penelitian. Pendahuluan memiliki lima subbab, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teori yang berkaitan dengan perlakuan kajian yang digunakan sebagai bahan analisis masalah. Teori yang digunakan berasal dari temuan-temuan penelitian penting yang berkesinambungan dengan masalah yang diteliti. penelitian sebelumnya, kerangka penelitian dan hipotesis.

BAB III TEKNIK PENELITIAN

Bab ini memuat uraian Definisi variabel operasional, populasi dan ukuran sampel, jenis dan jumlah data, pengumpulan data dan tehnik analisis.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi objek yang diteliti, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan, dan saran dari pembahasan yang diteliti